



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG
HARGA SATUAN BANGUNAN PER METER PERSEGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menentukan harga bangunan terkait penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan perlu ditetapkan Harga Satuan Bangunan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Bangunan Per M²;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 58);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABANAN TENTANG HARGA SATUAN BANGUNAN PERMETER PERSEGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Harga Satuan Bangunan Per Meter Persegi adalah harga satuan yang diberlakukan untuk setiap bangunan, dan dihitung tiap-tiap meter persegi.
5. Bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuatkan dan terikat langsung di atas atau di bawah permukaan tanah, beratap atau bertiang yang mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh, tempat bekerja, memelihara binatang atau menyimpan benda.
6. Bangunan Permanen Tidak Bertingkat adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 20 (dua puluh) tahun dan hanya satu lantai.
7. Bangunan Permanen Bertingkat adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan diatas 20 (dua puluh) tahun dan terdiri dari beberapa lantai.
8. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

9. Bangunan Khusus adalah Bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.

BAB II

HARGA SATUAN BANGUNAN

Pasal 2

Dasar Perhitungan Penetapan Harga Satuan Bangunan ditentukan atas bahan bangunan, upah tenaga kerja, dan peralatan kerja yang digunakan dalam pembangunan bangunan dimaksud.

Pasal 3

- (1) Harga Satuan Bangunan Permanen Bertingkat adalah Rp 3.024.000 (Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) Per Meter Persegi.
- (2) Harga Satuan Bangunan Permanen Tidak Bertingkat adalah Rp 4.247.000 (Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Per Meter Persegi.
- (3) Harga Satuan Bangunan Semi Permanen adalah Rp 1.033.000 (Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) Per Meter Persegi.
- (4) Harga Satuan Bangunan Khusus ditentukan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Bangunan Khusus tersebut.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 350 Tahun 2002 tentang Harga Taksiran Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juli 2014
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 23